

Urgensi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Jamu dan Es Teh Rumahan: Sebuah Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah

Nurrul Nabila Yulianisya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Purwokerto

Email : nabilanurrul656@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi sertifikasi halal bagi produk olahan rumah tangga, yang merupakan aspek penting dalam menjamin kehalalan dan keamanan bagi konsumen, khususnya umat Muslim. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan bahwa produk memenuhi standar kehalalan, tetapi juga berfungsi sebagai nilai tambah bagi produsen dalam meningkatkan daya saing di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi sertifikasi halal terhadap produk jamu dan es teh rumahan di Kecamatan Bumiayu dari perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya konsumsi produk yang halal dan thayyib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan produknya. Dari sudut pandang ekonomi syariah, sertifikasi halal mencerminkan prinsip kejujuran, perlindungan konsumen, serta keberkahan dalam usaha. Kesimpulannya, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga strategi ekonomi yang mampu memperkuat daya saing produk lokal dalam bingkai nilai-nilai syariah.

Kata-kata kunci : Ekonomi Syariah, Sertifikasi Halal, Usaha Rumahan

Abstract

This study discusses the urgency of halal certification for processed household products, which is an important aspect in ensuring halalness and safety for consumers, especially Muslims. Halal certification not only provides assurance that products meet halal standards, but also serves as an added value for producers in increasing competitiveness in the market. This study aims to examine the urgency of halal certification of home-made herbal medicine and iced tea products in Bumiayu District from the perspective of Islamic economics. The background of this research is based on the increasing awareness of the Muslim community towards the importance of consuming halal and thayyib products. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with local business actors. The results showed that halal certification has a significant effect on increasing consumer confidence, expanding market reach, and encouraging businesses to improve the quality and hygiene of their products. From the perspective of Islamic economics, halal certification reflects the principles of honesty, consumer protection, and blessings

in business. In conclusion, halal certification is not only a religious obligation, but also an economic strategy that can strengthen the competitiveness of local products within the framework of sharia values.

Keywords: Sharia Economics, Halal Certification, Home Business

Pendahuluan

Agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial antar sesama. Salah satu ajaran utamanya adalah kewajiban untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kejelasan status kehalalannya serta larangan terhadap konsumsi yang tergolong haram. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal di kawasan Asia. Konsep halal dalam ajaran ini merupakan prinsip normatif yang menjadi dasar penetapan suatu tindakan atau konsumsi sebagai sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariat. Bagi umat Muslim, konsumsi produk yang halal merupakan suatu keharusan, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas hal tersebut. Kepastian terhadap status kehalalan suatu produk menjadi aspek yang sangat penting, terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor ekonomi yang telah melahirkan berbagai jenis produk untuk diperdagangkan. Sertifikat halal adalah bentuk fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyatakan bahwa suatu produk memenuhi ketentuan syariat Islam, dan secara resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Fatimah et al., 2025).

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin kompetitif, para pelaku bisnis dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan operasional sehari-hari setiap perusahaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi semua standar yang berlaku, termasuk standar kehalalan bagi konsumen muslim. Hal ini sangat relevan di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, preferensi konsumen terhadap produk halal menjadi pertimbangan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pengaman terhadap kegagalan suatu produk, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan keyakinan bisnis, dan memperbaiki segmentasi pasar. Proses sertifikasi halal adalah pemeriksaan produk yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk data produsen, bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal. Tujuan sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat muslim tentang status kehalalan produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen (Mirdhayati et al., 2020). Tingkat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan

suatu produk akan berdampak pada jumlah produk yang mereka beli. Pada awalnya, produsen dapat mengajukan sertifikasi halal secara sukarela. Tetapi setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan, produsen harus mengajukan sertifikasi halal untuk produk mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk halal diartikan sebagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk berbahan kimia, produk biologi, hasil rekayasa genetik, serta barang lain yang digunakan oleh masyarakat dan telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai produk halal, terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi, yaitu: (i) komposisi zat dan kandungannya, (ii) metode atau cara perolehannya, serta (iii) proses pengolahan produk tersebut (Qoni'ah, 2022). Pemilihan permasalahan ini didasari oleh pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor strategis dalam pengembangan usaha, khususnya dalam sektor makanan dan minuman yang menysasar konsumen Muslim. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk yang terjamin kehalalannya, pelaku usaha dituntut untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumennya melalui sertifikasi halal.

Minuman olahan rumahan sering dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat dan alami daripada produk yang tersedia di pasaran. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar syariah dan menunjukkan bahwa produsen memperhatikan kualitas dan keamanan produk. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Label halal untuk minuman olahan rumah tangga dapat menarik pelanggan Muslim dan non-Muslim yang menghargai kualitas dan transparansi. Sertifikasi halal dapat menjadi keuntungan besar di era globalisasi saat ini, di mana produk dari banyak negara saling bersaing. Pada tahun 16 Masehi, kata Jamu berasal dari bahasa Jawa, berasal dari dua kata, "Jumpi" dan "Oesodo", yang masing-masing berarti penyembuhan menggunakan ramuan, dan juga berarti obat, doa, dan bau sakti. Jamu pertama kali ditemukan pada masa Kerajaan Mataram atau sekitar satu abad yang lalu. Sebagai obat herbal yang telah dikonsumsi oleh masyarakat sejak ratusan tahun dahulu, jamu perlu di beri nama untuk berbagai alasan, seperti memberi tahu masyarakat nama tanaman jamu dan memberi tahu mereka bahwa keragaman hayati yang ada di sekitarnya memiliki manfaat bagi Kesehatan.

Secara umum, jamu terbagi menjadi dua kategori: Jamu Gendong dan Jamu Produksi. Jamu gendong adalah jamu yang dibuat di rumah. Penjual jamu, biasanya perempuan, menjual jamunya dalam botol kaca dan kemudian menjajakannya di seluruh desa. Salah satu ciri khas jamu gendong ini adalah pelangganya biasanya diberi gelas kecil untuk diminum langsung di lokasi.

Jamu Produksi biasanya dibuat oleh perusahaan, dan produk akhirnya biasanya dalam bentuk bubuk yang dikemas untuk dipasarkan, berbeda dengan Jamu Gendong (Nurbaidah, 2022). Pada kecamatan Bumiayu terdapat usaha jamu *homemade* milik ibu tuti Dimana usaha jamu temulawak dan kunyit asem ini telah berjalan selama 2 tahun, jamu milik ibu tuti telah bersertifikasi halal, yang menjadikannya beliau berani menjual di titipkan ke toko toko terdekat. Begitu juga dengan es teh sena milik ibu dini ini juga sudah bersertifikasi halal di tengah banyaknya pedagang es teh yang tidak mempedulikan dengan sertifikasi halal, Keberadaan sertifikasi halal pada produk es teh Ibu dini telah menarik perhatian banyak konsumen. Sertifikasi halal, yang disahkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa MUI, digunakan untuk menunjukkan bahwa produk yang dijual adalah halal menurut syariat Islam. Tujuan sertifikat halal diberikan pada produk makanan dan minuman, serta barang dan jasa lainnya, adalah untuk memastikan bahwa pembeli muslim aman dari barang dan jasa yang tidak halal.

Kejelasan hukum tentang produk yang dipasarkan harus sesuai dengan syariat Islam. Karena logo halal tercantum pada kemasan produk, yang jelas menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan haram, konsumen tidak perlu khawatir untuk membeli barang yang dijual oleh pelaku usaha (Faridah, 2019). Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Rohmanuddin et al., 2023), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendukung kewirausahaan mandiri, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor minuman. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Latifah, 2024) Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk bagi konsumen Muslim tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Implementasi sertifikasi halal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini di lakukan untuk mengetahui Urgensi sertifikasi halal bagi produk olahan rumah tangga, khususnya jamu dan es teh, dalam konteks pemenuhan standar kehalalan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan mengambil data di lapangan berupa wawancara mendalam dengan narasumber dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Urgensi Sertifikasi Halal terhadap produk minuman olahan rumah tangga seperti jus dan es teh. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif melalui

interpretasi kontekstual, analisis, dan perspektif individu yang hadir dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas fenomena yang sedang dipelajari (Creswell & Creswell, 2017). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dalam bidang pendidikan yang mengandalkan perspektif dari para partisipan atau informan. Peneliti biasanya mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam, dengan fokus utama pada pengumpulan data berupa kata-kata atau narasi dari responden. Data tersebut kemudian diuraikan dan dianalisis untuk menemukan tema-tema tertentu. Pendekatan ini bersifat subjektif dan memungkinkan adanya kecenderungan, termasuk munculnya pertanyaan lanjutan selama proses wawancara pada (Safarudin et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Pelaku usaha Jamu dan es teh.

Penelitian ini dilaksanakan di desa jatisawit Kecamatan Bumiayu, dalam penelitian ini sumber data yang diambil berasal dari data primer dan sekunder. Sugiyono mengatakan bahwa sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian secara observasi atau pengamatan langsung. Adapun menurut pendapat sugiyono juga mengatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber dan diberikan kepada peneliti atau pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset, disini peneliti mengambil data primer dengan wawancara mendalam kepada pelaku usaha minuman jamu dan es teh. Sedangkan data Data sekunder adalah data tambahan yang mendukung masalah penelitian, yang dapat diperoleh dari dokumen dan sumber lain. Data sekunder disini di peroleh dari jurnal ilmiah, buku.

Hasil dan Pembahasan

Semua negara di dunia berfokus pada gaya hidup halal, termasuk Indonesia. Setiap negara berusaha menjadi penguasa atas tren yang menjadi titik tengah perkembangan ekonomi syariah. sebelum dapat dilaksanakan tentunya perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong konsumen muslim di Indonesia dan di seluruh dunia untuk membeli barang halal dan bersih (thoyib). Selama proses produksi, distribusi, dan konsumsi, agama Islam mewajibkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal (Syafitri N, 2022). Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Bumiayu memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang sangat besar, terutama dalam bisnis kecil dan mikro. Produksi penjualan jamu dan es teh rumahan adalah salah satu jenis bisnis yang berkembang di daerah ini. Produk-produk ini populer karena berbasis pada warisan tradisional dan kearifan lokal, serta karena rasanya yang khas dan harganya yang terjangkau. Namun, dalam komunitas Muslim yang mayoritas tinggal di Bumiayu, aspek kehalalan sangat penting saat memilih produk.

Kejelasan dan keyakinan tentang status halal suatu produk sangat penting, terutama di tengah meningkatnya kesadaran pelanggan tentang konsumsi yang sesuai syariat.

Sertifikasi halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, obat-obatan, serta produk kimiawi dan biologis yang digunakan masyarakat luas. Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia berkewajiban menyediakan produk halal, sehingga setiap produk yang beredar harus bersertifikat halal sebagai bentuk perlindungan dan jaminan bagi konsumen. Jaminan kehalalan suatu produk ditentukan melalui serangkaian tahapan proses produksi yang mencakup pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian akhir kepada konsumen. Untuk menjaga kemurnian produk halal dari potensi kontaminasi dengan unsur non-halal, pemisahan fasilitas produksi dan peralatan merupakan syarat penting. Di samping itu, pelaku usaha di sektor makanan dan minuman dituntut untuk menjaga higienitas proses produksi serta menghindari penggunaan bahan yang haram maupun najis guna memastikan terpenuhinya standar kehalalan secara menyeluruh (Firdaus, 2023).

Selain itu, terkait dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88, yang memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyiban (Niswah, 2018). Dalam bahasa Arab, "halal" berarti "boleh" atau "dalam arti luas", yang berarti apa yang Allah izinkan bagi manusia untuk dimakan. Sementara kata "thayyib" berasal dari bahasa Arab dan berarti "baik, lezat, menyenangkan, enak, dan nikmat," atau "bersih" atau "suci." Menurut ahli tafsir, "thayyib" dapat berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, atau makanan yang rusak (kadaluarsa) (Sri Mulyati, Achmad Abubakar, 2023). Urgensi Sertifikasi Halal bagi usaha olahan Rumah Tangga menurut pendapat ibu dini selaku pemilik es teh sena, "Semenjak di beri label halal, pelanggan jadi lebih percaya terhadap makanan yang mereka konsumsi, serta menjadi langganan untuk acara-acara perkumpulan, keuntungannya selain membuat merekalah lebih percaya terhadap produk saya, saya juga jadi lebih berani untuk menjualnya atau drop ke toko lain".

Begitu juga dengan pendapat bu tuti pemilik jamu temulawak dan kunyit asem rumahan yang juga telah bersertifikat halal "Saya mendaftarkan produk jamu ini untuk mempunyai sertifikat halal supaya lebih yakin lagi dalam menjualnya, dan merasa lega karena produk yang saya jual ini aman, higienis tentunya saya lebih berani menjual ke kedai". Dari pendapat kedua pelaku usaha tersebut Urgensi pemberian sertifikat halal yakni, membuat pelaku usaha lebih yakin dengan produknya, Konsumen yang membelinya juga lebih percaya karena sudah berlabel halal, bagi Produsen menganggap sertifikasi halal sebagai komponen penting dalam pemasaran produk karena dapat memberikan nilai tambahan kepada merek. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan

konsumen terhadap barang yang dibuat oleh produsen yang bersertifikat halal. Oleh karena itu, produsen harus mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai komponen penting dalam pemasaran produk mereka, Diperlukan kerja sama antara produsen, pemerintah dan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat telah terjamin kehalalannya. Dengan begitu, kesehatan dan keamanan konsumen dapat terjaga serta memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan oleh produsen (Cholid, 2023). Sertifikasi halal sangat penting dari dua sudut pandang, yang pertama dari sudut pandang moral sebagai bentuk tanggung jawab produsen kepada pelanggan, Yang kedua dari sudut pandang bisnis, sebagai strategi pemasaran yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Sertifikat Halal Menggunakan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah seperti:

1. Kepatuhan terhadap hukum halal dan haram (halal-haram)

Dalam ekonomi syariah, produk yang diperjualbelikan harus halal dan thayyib (baik). Oleh karena itu, pentingnya sertifikasi halal dilihat sebagai cara untuk memastikan produk jamu dan es teh rumah tangga benar-benar halal menurut hukum Islam. Pemilihan Brand dan Produk, yakni kepercayaan dan kesadaran merek, dimana kesadaran global terhadap ekonomi halal dapat membentuk preferensi konsumen terhadap merek dan produk yang dianggap lebih mengutamakan standar halal (Ahyani, 2023).

2. Perlindungan terhadap konsumen

Sertifikasi halal juga penting untuk melindungi konsumen Muslim dari mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan syariat. Ini sesuai dengan tujuan ekonomi syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maqashid syariah). Untuk memastikan bahwa produk halal tersedia, telah ditetapkan bahan yang dapat dinyatakan halal. Bahan ini dapat berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, atau proses rekayasa genetik atau biologi. Selain itu, proses produk halal (PPH) ditentukan, yang merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kehalalan produk, seperti penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk (Malau & Svinarky, 2020)

3. Etika bisnis dan kejujuran

Dalam ekonomi syariah, pelaku usaha dituntut untuk jujur dan transparan. Sertifikasi halal adalah salah satu bentuk tanggung jawab moral dan etis produsen kepada konsumen. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal sudah jelas dan di uji kehalalan dari bahan bahannya, sehingga Produk yang di jual sudah halal, pada produk jamu dan es teh sudah memiliki label halal, Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi

juga wajib menjaga integritas, kejujuran, serta transparansi dalam seluruh aktivitas usahanya. Kejujuran dalam menyampaikan informasi terkait produk, mulai dari asal bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi. Salah satu implementasi nyata dari prinsip etis ini adalah adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, melainkan bentuk komitmen produsen dalam memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Produk yang telah memperoleh sertifikat halal telah melalui serangkaian proses verifikasi dan pengujian, baik dari sisi bahan, proses produksi, hingga kebersihan peralatan, sehingga menjamin keamanan dan kehalalan produk tersebut bagi konsumen Muslim. Begitu juga dengan produk jamu dan es teh yang telah memiliki label halal memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen bahwa produk tersebut layak dan sah dikonsumsi menurut hukum Islam. Dengan demikian, etika bisnis yang dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab tidak hanya memperkuat reputasi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

4. Peningkatan kepercayaan dan nilai tambah ekonomi

Produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah di mata konsumen Muslim dan bahkan bisa meningkatkan daya saing produk. Ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberkahan dalam transaksi ekonomi syariah. Produk Jamu dan es teh rumahan lebih berharga dengan sertifikasi halal. Dengan memiliki label halal, produk mereka akan memiliki "*Unique Selling Point*" yang akan membedakan mereka dari pesaing di pasar. Ini akan meningkatkan daya tarik produk bagi pelanggan (Khoirun N, 2023). Label halal memiliki beberapa keuntungan bagi produsen, seperti: (1) Memiliki USP (Unic Selling Point). (2) Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. (3) Peluang untuk memasuki pasar makanan halal di seluruh dunia, yang terdiri dari 1,4 milyar Muslim dan jutaan orang non-Muslim. (4) Sertifikasi halal adalah jaminan yang kuat untuk mendukung klaim makanan halal. (6) Meningkatkan kemampuan produk untuk dijual di pasar dan negara Muslim. (7) Investasi yang lebih murah daripada peningkatan pendapatan yang dapat dicapai. (8) Meningkatkan citra produk.

Simpulan

Sertifikasi halal bagi produk olahan rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kehalalan dan keamanan bagi konsumen, khususnya umat Muslim. Dengan adanya sertifikasi ini, produsen tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam pemasaran produk mereka. Perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak sesuai dengan prinsip halal menjadi lebih terjamin, seiring dengan dukungan regulasi dari pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal

untuk semua produk yang beredar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal semakin meningkat, mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, melainkan merupakan jaminan kualitas dan keamanan yang esensial dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen.

Daftar Rujukan

- Ahyani, H. (2023). Kesadaran Global terhadap Ekonomi Halal di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Volume 11*, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.5870>
- Cholid, F. (2023). *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen*. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Faridah. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research, 2, 2*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatimah, C. I. S., Hervina, H., & Haryani, Y. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur Self Declare. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law, 3(1)*, 39-48.
- Firdaus, F. (2023). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah, 11(02)*, 39-54.
- Khoirun N, A. S. (2023). Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.3*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.801>
- Latifah, E. (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 2*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v2i1.305>
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 7 No.*, 552-553. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i3.547-559>
- Mirdhayati, I., Zain, W. N. H., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement, 2*, 117-122.
- Niswah, F. M. (2018). Hubungan persepsi dan religiusitas terhadap Keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal. *Jurnal Middle East and Islamic Studies, 6*, 1-20.
- Nurbaidah, S. (2022). Traditional Javanese Herbal Medicine Naming System.

- Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS)*, 4, 460–468.
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research Journal*, 2(1).
- Rohmanuddin, T. N., Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri. *Sewagati*, 7(4), 507–514.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Sri Mulyati, Achmad Abubakar, & H. H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.1. No, 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, C_v).
- Syafitri N, M. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10, 016–042. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>